


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Jakarta menjadi tempat beragam kegiatan politik, ekonomi, sosial dan budaya negeri. Sebagai tempat beragam aspek, keadaan yang aman, nyaman dan tertib menjadi sebuah keniscayaan. Pemahaman akan hak dan kewajiban sesuai aturan yang berlaku menjadi hal yang perlu dimiliki oleh masyarakat sebagai pedoman dalam berperilaku pada kehidupan sosial. Selain itu, dengan memiliki pemahaman atas hak dan kewajiban, masyarakat menjadi paham mengenai perilaku yang diperkenankan maupun tidak oleh peraturan yang berlaku. Namun demikian, kondisi tau atas apa yang diperkenankan dan tidak diperkenankan dimata hukum tidak serta-merta membuat masyarakat patuh terhadap peraturan yang ada.


Kepatuhan hukum adalah perilaku yang sesuai dengan hukum terbebas dari latarbelakang atau tujuan seorang individu yang mana tindakan tersebut dapat berasal dari motivasi tanggung jawab sebagai warga yang baik dalam konteks bernegara. Negara yang menginginkan terwujudnya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat akan berupaya untuk mengontrol dan memberi arahan terhadap perilaku masyarakatnya menurut pedoman tertentu sehingga masyarakat dapat patuh terhadap kaidah hukum yang berlaku.¹

Gambar 1.1 Indeks Negara Hukum Indonesia 2023



¹ Elly Rosana, "Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat", *Jurnal Tapir: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol.10, No.1, 2014, hlm.9.

Indonesia Overall Rule of Law Score Over Time, 2015 - 2023



(Sumber: Data World Justice Project, 2023)

Data dari Indeks Negara Hukum (Rule of Law-Index) yang disusun oleh WJP (World Justice Project) menunjukkan skor *RoL* Index Indonesia tahun 2023 adalah sebesar 0.53 atau sama dengan tahun 2022². Selain itu, selama delapan tahun terakhir skor Indonesia hanya mampu meningkat sebesar 0,01 poin. Skor ini menunjukkan adanya indikasi stagnansi dalam perkembangan hukum di Indonesia yang memprihatinkan.

Gambar 1.2 Indeks Ketertiban Umum dan Keamanan Indonesia



(Sumber: Data World Justice Project, 2023)


RoL Index World Justice Project memberikan penilaian berdasarkan 8 indikator yang salah satunya adalah ketertiban dan keamanan yang menjadi indikator penyumbang skor tertinggi bagi Indonesia yaitu sebesar 0.71 namun skor tersebut masih berada dibawah nilai rata-rata regional yang meliputi negara

² Admin. (2023, Oktober 25). Stagnansi Rapor Merah Negara Hukum Indonesia: Catatan atas Rule of Law Index Tahun 2023 – World Justice Project. Kemitraan Partnership. <https://kemitraan.or.id/en/press-release/stagnasi-rapor-merah-negara-hukum-indonesia-catatan-atas-rule-of-law-index-tahun-2023-world-justice-project/>

Australia, Kamboja, Tiongkok, Hong Kong SAR, Jepang, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Selandia Baru, Filipina, Republik Korea, Singapura, Thailand, Vietnam dengan skor rata-rata regional sebesar 0,79.

Rendahnya ketertiban dan keamanan dalam lingkup yang lebih kecil, dapat tercermin pada Razia Bulan Tertib Trotoar DKI Jakarta pada Maret 2024 yang mana menemukan 629 pelanggaran berupa parkir liar dan penyalahgunaan fasilitas umum oleh PKL yang memanfaatkan trotoar sebagai lahan untuk kegiatannya³. Pelanggaran tersebut menggambarkan ketidakpatuhan terhadap Perda DKI Jakarta mengenai ketertiban umum yang telah diatur yakni pada “Perda Nomor.8 Tahun 2007 Pasal 25 ayat 2” yang mengatur larangan untuk menggunakan fasilitas umum seperti trotoar, halte, jembatan, taman dan fasilitas umum lain sebagai tempat berjualan.⁴

Gambar 1.3 Jumlah PKL per Kota Jakarta Barat 2021



(Sumber: Data BPS Kota Jakarta Barat, 2021)


Sementara itu, berdasarkan data BPS Provinsi DKI Jakarta, jumlah industri mikro dan kecil tertinggi terdapat di Jakarta Barat yang mencapai 15.297 usaha. Sedangkan PKL merupakan sektor usaha informal yang termasuk dalam jenis industri mikro (menurut BPS industri mikro ditandai

³ Isa Bustomi, M., Kemala Movanita, AN. (2024, Maret 21). Gelar Razia, Pemprov DKI Tertibkan PKL dan Parkir Liar di Trotoar. Kompas.com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/03/21/14180271/gelar-razia-pemprov-dki-tertibkan-pkl-dan-parkir-liar-di-trotoar>

⁴ Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum, hlm. 9. <https://jdih.jakarta.go.id/dokumenPeraturanDirectory/0031/2007PERDA0031008.pdf>

dengan tenaga kerja sebanyak 1-4 orang).

Gambar 1.4 Jumlah PKL per Kota Jakarta Barat 2021



(Sumber: Data BPS Kota Jakarta Barat, 2021)

Selanjutnya berdasarkan prasurvey yang diamati, terdapat banyak titik yang berpotensi menjadi tempat berjualan PKL seperti di sekitaran kantor Walikota Jakarta Barat, Lippo Mall dan Puri Indah Mall serta disekitar Universitas Mercu Buana yang selalu ramai oleh aktivitas sosial yang mana lokasi tersebut berada di kecamatan Kembangan, pusat pemerintahan dari kota administrasi Jakarta Barat dengan jumlah PKL sebanyak 510 orang.

Menurut sebuah jurnal yang berjudul “Analysis of the Socio-Economic Impact of the Presence of Street Vendors”⁵, Tingginya angka pedagang kaki lima yang menggunakan fasilitas umum selain bertentangan dengan peraturan yang berlaku, juga mampu menimbulkan potensi kesemrawutan, kemacetan, kotor dan pemandangan yang tidak tertata serta menjadi pengganggu dan penghambat bagi aktivitas masyarakat lainnya.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa perilaku menentang dari masyarakat dalam hal ini PKL mungkin timbul karena masyarakat tidak mengerti akan kegunaan unsur/peraturan baru tersebut.⁶ Ketidaktahuan akan fungsi hukum tersebut dapat disebabkan karena adanya ketidakselarasan antara ide, sikap, kepercayaan, nilai, harapan dan pandangan tentang hukum yang

⁵ Lusya Sari dan Ilmi Usrotin, “Analysis of the Socio-Economic Impact of the Presence of Street Vendors: Analisis Dampak Sosial Ekonomi Keberadaan Pedagang Kaki Lima”, Indonesian Journal of Public Policy Review, Vol.14, 2021, hlm.3.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2018) Cet.5 hlm.128-129

kemudian disebut juga sebagai budaya hukum masyarakat sehingga menyebabkan masyarakat tidak memiliki kesadaran yang baik akan suatu hukum.

Kesadaran hukum adalah abstraksi yang ada pada diri manusia mengenai keselarasan dari ketertiban dengan ketentraman dan akan hadir jika masyarakat memiliki pandangan bahwa hukum merupakan perwujudan atas sistem dan norma yang berlaku dan diakui oleh masyarakat. Eugen Ehrlich sebagai pelopor aliran Sociological Jurisprudence juga mengatakan pandangannya bahwa sebuah hukum tertulis sebagai hukum positif akan mencapai keefektivannya jika sejalan dengan hukum yang hidup dimasyarakat (*living law*) dalam bentuk pola-pola kebudayaan hukum (*culture patterns*)⁷

Hilman Hadi Kusuma mendefinisikan budaya hukum sebagai tanggapan umum masyarakat terhadap fenomena hukum.⁸ Lebih lanjut Lebih lanjut, Friedman, dalam pandangannya tentang hubungan antara budaya hukum dan kesadaran hukum, menyatakan bahwa masyarakat yang memiliki kecenderungan positif terhadap tujuan hukum akan memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Ia juga merumuskan budaya hukum sebagai pandangan dan norma yang berdampak positif dan negatif terhadap perilaku yang terkait dengan hukum.⁹

Soerjono Soekanto menyatakan faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum adalah (1) faktor hukum, (2) faktor penegak hukum, (3) sarana dan prasarana, (4) faktor masyarakat dan (5) faktor kebudayaan¹⁰. Sehingga dapat dikatakan faktor budaya dalam konteks ini budaya hukum, sebagai salah satu aspek yang melahirkan kesadaran hukum akan berdampak pada kepatuhan hukum individu.

Teori tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Yuslistia Opeska, dkk (2023) dengan menggunakan metode kuantitatif dalam

⁷ *Ibid*, hlm. 42.

⁸ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni, 1986), hlm.51.

⁹ Zulharbi Amathir, "Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Kebijakan Pembangunan Hukum di Indonesia", *Jurnal Media Hukum* Vol.10, No.1, 2022, hlm.44.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2018) hlm.5.

International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis menemukan bahwa *Legal Culture* (budaya hukum) sebagai variabel X3 berdampak signifikan terhadap kepatuhan hukum masyarakat. Selanjutnya penelitian oleh Achmad Irwan Hamzani, dkk (2019) dalam *International Journal of Education Humanities and Social Sciences* dengan menggunakan metode kualitatif mengatakan kesadaran hukum masyarakat tidak akan membaik dikarenakan masih rendahnya budaya hukum masyarakat.

Sejalan dengan hasil dua penelitian sebelumnya, Zulharbi Amatahir (2022); Simanjuntak & Edorita (2016) menyatakan perilaku seseorang untuk patuh atau tidak patuh kepada hukum dipengaruhi oleh kesadaran hukumnya. Sedangkan Moh. Syahrani (2021) menyatakan bahwa budaya hukum dan kesadaran hukum merupakan 2 aspek yang dapat dibina untuk membentuk “*integrated manner*” masyarakat sehingga dengan begitu masyarakat dapat menerima hukum yang diimplementasikan sebagai pedoman dalam berperilaku yang harus ditaati.

Berdasarkan teori dan penelitian yang telah ada, ditemukan bahwa kepatuhan hukum individu dipengaruhi oleh budaya dan kesadaran hukum. Namun peneliti menemukan adanya *Research Gap* dalam penelitian terdahulu yaitu terkait dengan populasi dan metode yang digunakan. Pada penelitian terdahulu, belum terdapat penelitian yang dilakukan terhadap PKL di kecamatan Kembangan serta dari penelitian sebelumnya tidak banyak penelitian yang membahas pengaruh kebudayaan hukum dan kesadaran hukum terhadap kepatuhan hukum dengan metode kuantitatif sehingga pengaruh budaya hukum terhadap kesadaran hukum tidak dapat dijelaskan melalui analisis statistik. Selain itu terdapat urgensi untuk meneliti ketertiban umum masyarakat dikarenakan rendahnya indikator “ketertiban umum” Indonesia dalam skor indeks negara hukum Indonesia oleh *WJP (World Justice Project)* yang mana berada dibawah rata-rata regional sehingga hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan dan menjadi pertimbangan pembuatan kebijakan bagi instansi terkait.

Merujuk kepada hal diatas, maka peneliti tertarik mengkaji dengan lebih mendalam dengan menggunakan analisis statistik untuk mengetahui sejauh

mana Pengaruh Budaya Hukum dan Kesadaran Hukum PKL terhadap Kepatuhan Hukum “Perda DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2007 Pasal 25 Ayat 2”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena mengenai ketidakpatuhan PKL terhadap Perda DKI mengenai ketertiban umum yang ditunjukkan dengan penyalahgunaan fasilitas umum sebagai tempat berjualan, maka ditemukan adanya *gap* antara kondisi normatif dengan kondisi yang berada dilapangan. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk melihat:

1. Apakah Budaya Hukum PKL mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Hukum “Perda DKI Jakarta No.8 Tahun 2007 Pasal 25 Ayat 2”?
2. Apakah Kesadaran Hukum PKL mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Hukum “Perda DKI Jakarta No.8 Tahun 2007 Pasal 25 Ayat 2”?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui Pengaruh Budaya Hukum PKL terhadap Tingkat Kepatuhan Hukum “Perda DKI Jakarta No.8 Tahun 2007 Pasal 25 Ayat 2”.
2. Mengetahui Pengaruh Kesadaran Hukum PKL terhadap Tingkat Kepatuhan Hukum “Perda DKI Jakarta No.8 Tahun 2007 Pasal 25 Ayat 2”.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan menjelaskan pengaruh budaya hukum dan kesadaran hukum pedagang kaki lima terhadap kepatuhan hukum secara sosiologis dengan meneliti gejala-gejala yang mengandung aspek hukum dan melihat bahwa hukum merupakan hasil dari suatu proses sosial yang harus sampai kedalam masyarakat.

Penelitian ini dapat dikaji menggunakan perspektif sosiologi paradigma fakta sosial. Fakta sosial dalam sosiologi merupakan sesuatu yang bersifat makro (luas), memaksa dan berada diluar individu (eksternal). Dalam teori Durkheim, fakta sosial terbagi dari jenis material dalam bentuk hukum dan non material yang mempengaruhi kesadaran manusia misalnya dalam bentuk opini. Sehingga norma hukum seperti peraturan daerah merupakan fakta sosial yang memaksa seseorang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Sedangkan hukum positif hanya akan efektif dan berlaku apabila sejalan dengan hukum yang hidup dimasyarakat (*living law*) dalam bentuk pola-pola kebudayaan hukum (*culture patterns*) yang mana menurut Soerjono Soekanto, norma hukum dikatakan telah melembaga apabila norma tersebut telah diketahui, dipahami/dimengerti, ditaati dan dihargai.

Dengan penelitian ini, nantinya akan diketahui bagaimana nilai, pandangan dan harapan masyarakat akan hukum dalam bentuk budaya hukum serta bagaimana pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum dalam bentuk kesadaran hukum berpengaruh terhadap kepatuhan hukum sehingga diharapkan penelitian ini dapat turut memberi jawaban dan solusi atas fenomena dan masalah sosial yang ada dengan menggunakan analisis statistik.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini akan membantu peneliti dalam menerapkan dan mengembangkan pengetahuan yang didapat selama mengikuti proses pembelajaran di FIS UNJ serta diharapkan mampu menjawab hipotesis yang diajukan mengenai Pengaruh Budaya Hukum dan Kesadaran Hukum PKL terhadap Kesadaran Hukum “Perda DKI Jakarta No.8 Tahun 2007 Pasal 25 Ayat 2”.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bentuk sosialisasi guna menambah wawasan baru bagi masyarakat mengenai peraturan yang mengatur ketertiban umum khususnya bagi yang berprofesi sebagai PKL. Pedagang Kaki Lima sebagai bagian dari masyarakat belum sepenuhnya

mencerminkan perilaku yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam penggunaan fasilitas umum oleh karenanya besar harapan hasil pada penelitian ini dapat memberi informasi dan menjadi masukan bagi instansi terkait dalam perumusan suatu kebijakan.

1.5 Tinjauan Penelitian Sejenis

Penelitian ini menggunakan tinjauan pustaka dari jurnal nasional dan internasional untuk membantu proses penyusunan penelitian. Dengan tinjauan pustaka peneliti mencoba untuk memahami bahasan dari beberapa literatur yang dipilih yang sudah disesuaikan dengan topik pada penelitian yang akan dilakukan serta berguna untuk mencegah *plagiarism* dalam proses penulisan. Terdapat 10 penelitian yang terdiri dari 5 jurnal nasional dan 5 jurnal internasional.

Penelitian oleh Yuslistia Ospeka (2023); Atang Hermawan Usman (2018); Ellya Rosana (2014); menyatakan kepatuhan terhadap suatu hukum dipengaruhi oleh budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat, dimana peraturan akan ditaati oleh masyarakat apabila terdapat kesadaran hukum yang baik. Kemudian Zulharbi Amatahir (2022) menyatakan kesadaran hukum untuk patuh atau tidak patuh dipengaruhi oleh peran dari budaya hukum.

Terkait keterkaitan antara budaya hukum dan kesadaran hukum, Moh. Syarhan (2021) menyatakan budaya hukum dan kesadaran hukum merupakan 2 aspek yang harus menjadi fokus pengembangan untuk membentuk “*integrated manner*” masyarakat, sehingga pengimplementasian hukum dapat diterima sebagai pedoman dalam berperilaku yang harus ditaati, Achmad Irwan (2020) menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat tidak akan terbangun menjadi lebih baik dikarenakan masih lemahnya budaya hukum dalam masyarakat. Sehingga implikasi pembangunan budaya hukum yang kurang optimal menyebabkan suatu sistem hukum tidak akan berdaya, kemudian Denny Suwondo, Andry Winjaya Laksana dan Arpangi menyatakan tingginya tingkat kesadaran hukum masyarakat disuatu daerah akan turut meningkatkan peradaban masyarakat dan penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa orang yang dinilai melanggar hukum sebetulnya belum tentu benar-benar melanggar,

bisa jadi hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat atas peraturan yang berlaku sehingga dapat dikatakan hal itu disebabkan oleh budaya hukum masyarakat yang belum berjalan optimal.

Selanjutnya strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran hukum dapat dilihat pada penelitian Ibrahim Ahmad (2018) yang menyatakan salah satu strategi meningkatkan kesadaran hukum adalah dengan mengupayakan peraturan hukum yang sesuai dengan hukum masyarakat (*living law*). Penelitian lainnya oleh Ernis Y (2018) menyatakan sosialisasi hukum yang bersifat langsung berbentuk ceramah kurang menarik bagi masyarakat dan tidak memberi dampak signifikan bagi peningkatan kesadaran hukum. Sehingga dibutuhkan pola penyuluhan berkelanjutan baik tempat maupun materinya.



Tabel 1.1 Tinjauan Penelitian Sejenis

No	Judul & Output	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Opeska, Y., dkk., 2023, "The Influence of the level of education, employment, and legal culture on the Orderly Compliance of the Traffic Laws of the people of Sungai Penuh City", <i>International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis</i> , Vol.6, No.5, hlm.1986-1998. ¹¹	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Pendidikan (19.2%), <i>employment</i> (21%) dan budaya hukum (36.4%) memiliki pengaruh signifikan kepada tingkat kepatuhan hukum masyarakat dimana budaya hukum memberi kontribusi tertinggi pada kepatuhan hukum dengan nilai sebesar 36.4%	Relevansi terletak pada variabel Budaya hukum sebagai variabel independent yang memengaruhi kriteria hukum lainnya.	Perbedaan terletak pada populasi dan Lokasi penelitian serta dalam rencana penelitian ini tidak meneliti pengaruh Tingkat Pendidikan dan pekerjaan kepada kepatuhan hukum masyarakat.
2.	Usman, A. H., 2014, "Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia", <i>Jurnal Wawasan Hukum</i> , Vol.30, No.1, hlm.26-53. ¹²	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan untuk menciptakan tegaknya hukum di Indonesia, diperlukan kesadaran hukum yang memadai baik oleh masyarakat atau pemerintah. Untuk memperoleh kesadaran hukum tersebut, dapat dilakukan evaluasi atau penilaian yang komprehensif atas tiga	Relevansi literatur ini dengan rencana penelitian saya adalah sama sama meneliti kesadaran hukum masyarakat	Perbedaan terletak pada penggunaan metode penelitian dan bahasan ini yang fokus melihat kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai penyebab

¹¹ Yuslistia Opeska, dkk, "The Influence of the level of education, employment, and legal culture on the Orderly Compliance of the Traffic Laws of the people of Sungai Penuh City", *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, Vol.6, No.5, 2023, hlm.1986-1998.

¹² Atang Hermawan Usman, "Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol.30, No.1, 2014, hlm.26-53.

No	Judul & Output	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			bagian esensial dalam sistem hukum antara lain; esensi peraturan perundangan, lembaga atau struktur sarana dan prasarana hukum serta masalah budaya hukum (<i>legal culture</i>) masyarakat. Penelitian ini menyatakan salah satu hal yang menyebabkan belum tegaknya hukum adalah karena masyarakat tidak memiliki pengetahuan & pemahaman terkait ketentuan hukum sehingga dapat dikatakan bahwa hukum belum benar-benar hidup didalam masyarakat dan belum dijadikan budaya dalam kehidupan sehari-hari yang menyatu dengan nilai, ide, harapan dan pandangan masyarakat akan hadirnya hukum		dipatuhinya hukum, sedangkan pada penelitian peneliti secara spesifik melihat kesadaran hukum masyarakat pada pedagang kaki lima
3.	Rosana, E., 2014, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", Jurnal TAPIs, Vol No.1, hlm.61-84. ¹³	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tegaknya suatu peraturan hukum hanya akan tercipta bila didukung oleh kesadaran hukum masyarakat, sehingga dikatakan bahwa kesadaran hukum	Persamaan terletak pada bahasan kesadaran hukum masyarakat sebagai landasan dari terciptanya	Perbedaan terletak pada metode penelitian serta bahasan penelitian ini terbatas pada kepatuhan dan

¹³ Ellya Rosana, Op.Cit. hlm. 61-84.

No	Judul & Output	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			merupakan dasar dari terlaksananya sebuah hukum. Peneliti juga menyimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat berkorelasi positif dengan kepatuhan hukum masyarakat dan begitupun sebaliknya	masyarakat hukum yang taat pada peraturan yang berlaku	kesadaran hukum secara umum, sedangkan peneliti membahas secara spesifik pada pedagang kaki lima
4.	Amatahir, Z., 2022, “Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Kebijakan Pembangunan Hukum di Indonesia”, Jurnal Media Hukum, Vol.10, No.1, hlm.38-50. ¹⁴	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan budaya hukum memberi kontribusi terhadap terlaksananya hukum dikarenakan budaya hukum merupakan ide, sikap, harapan dan pendapat individu tentang hukum serta berdampak pada kepatuhan hukumnya	Relevansi penelitian ini dengan rencana penelitian yang akan dilakukan adalah ingin mengetahui pengaruh budaya hukum sebagai faktor seseorang mematuhi hukum	Perbedaan terletak pada metode penelitian yang digunakan serta tambahan pembahasan mengenai kebijakan pembangunan hukum di Indonesia
5.	Syarhan, M., 2021, “Socio-Culture and Legal Changes in Indonesia”, Jurnal Hukum Progresif, Vol.9, No.2, hlm.135-145. ¹⁵	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan budaya hukum dan kesadaran hukum merupakan 2 aspek yang perlu diupayakan untuk membentuk “ <i>integrated manner</i> ” masyarakat, sehingga	Relevansi penelitian ini adalah kesamaan bahasan mengenai budaya hukum dan kesadaran hukum sebagai 2 hal yang	Perbedaan terletak pada metode penelitian yang digunakan dan tidak membahas mengenai perubahan hukum di

¹⁴ Zulharbi Amathir, Op.Cit, hlm. 38-50.

¹⁵ Mohamad Syarhan, “Socio-Culture and Legal Changes in Indonesia”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol.9, No.2, 2021.hlm.135-145.

No	Judul & Output	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			pengimplementasian hukum dapat diterima sebagai pedoman dalam berperilaku yang harus ditaati	berkaitan dan sebagai landasan dalam perilaku masyarakat terhadap hukum	Indonesia
6.	Hamzani, A. I., dkk., 2019, "Legal Culture and the Influence of Law Enforcement in Indonesia", <i>International Journal of Education Humanities and Social Sciences</i> , Vol.2, No.5, hlm.79-93. ¹⁶	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat tidak akan terbangun menjadi lebih baik dikarenakan masih lemahnya budaya hukum masyarakat. Selain itu banyaknya perbuatan yang merugikan disebabkan oleh lemahnya budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Sehingga implikasi pembangunan budaya hukum yang tidak maksimal menyebabkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang berdampak pada ketidakberdayaan suatu sistem hukum	Relevansi terletak pada kesamaan pandangan bahwa budaya hukum merupakan unsur dalam hukum yang tidak terpisahkan dari sistem hukum yang menentukan bagaimana hukum dapat diterapkan dalam masyarakat dan melatarbelakangi perilaku masyarakat terhadap hukum yang berlaku	Perbedaan terletak pada metode penelitian yang digunakan serta pada literatur ini membahas law enforcement yang tidak dibahas dalam penelitian
7.	Suwondo, D., Laksana, A. W., dan Arpangi, 2023, "The Building a Legal Culture of	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan kesadaran hukum masyarakat di Desa Nitik masih belum efektif.	Relevansi penelitian ini dengan rencana penelitian peneliti	Perbedaannya terletak pada penggunaan metode

¹⁶ Achmad Irwan F
Sciences, Vol.2, N...

No	Judul & Output	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Awareness in Nittikan Village, Magetan District”, <i>International Journal of Law Society Services</i> , Vol.3, No.1, hlm.20-30. ¹⁷		Masyarakat belum mengetahui apakah tindakan yang dilakukan diperkenankan secara hukum atau tidak. Selain itu tingginya tingkat kesadaran hukum masyarakat disuatu daerah akan turut meningkatkan peradaban masyarakatnya juga	adalah keduanya menganalisis kesadaran hukum masyarakat	penelitian serta ada perbedaan dalam jenis objek yang diteliti, dalam penelitian ini. Dimana pada literatur ini membahas kesadaran hukum masyarakat Desa Nitikan Kabupaten Magetan sementara peneliti akan membahas kesadaran hukum pedagang kaki lima di kecamatan Kembangan
8.	Yul, E., 2018, “Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat”, <i>Jurnal Penelitian Hukum DE JURE</i> , Vol.18, No.4, Hal.477-	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan penyuluhan hukum secara langsung dalam bentuk ceramah dan sosialisasi informal tidak begitu menarik bagi masyarakat karena temuan dalam penelitian ini menyatakan sosialisasi hukum	Penemuan relevan dari penelitian ini adalah keinginan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum	Perbedaannya terletak pada metode penelitian serta perbedaan lain terletak pada fokus yang dibahas dalam penelitian ini

¹⁷ Denny Suwondo
Journal of Law Society Services, Vol.3, No.1, hlm.20-30.

istrict”, *International*

No	Judul & Output	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	496. ¹⁸		yang bersifat langsung dalam bentuk ceramah tidak memberi dampak signifikan bagi peningkatan kesadaran hukum masyarakat	masyarakat	mengenai implikasi penyuluhan hukum langsung sedangkan rencana penelitian peneliti akan fokus membahas pengaruh budaya hukum terhadap kesadaran hukum
9.	Ahmad, I., 2018, "Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat", <i>Gorontalo Law Review</i> , Vol.1, No.1, hlm.15-24. ¹⁹	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan terdapat 11 rencana strategi yang dapat dilakukan dalam peningkatan kesadaran hukum. Selain itu penelitian ini juga menyimpulkan bahwa aparat penegak hukum (<i>legal structure</i>) merupakan aspek penting dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat karena turut mempengaruhi nilai aspek lain seperti budaya hukum (<i>legal culture</i>) maupun substansi hukum (<i>legal substance</i>)	Relevansi literatur ini dengan rencana penelitian saya adalah keduanya melihat bahwa dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat perlu memenuhi beberapa hal antara lain: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum serta beberapa rencana	Perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan serta terdapat perbedaan pembahasan mengenai rencana dan strategi peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang dibahas pada penelitian ini, dimana rencana penelitian peneliti hanya akan

¹⁸ Ernis Y, "Implikasi penyuluhan hukum langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol.18, No.4, 2018, hlm. 477-496.

¹⁹ Ibrahim Ahmad, "Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat", *Gorontalo Law Review* Vol.1, No.1, 2018, hlm. 15-24.

No	Judul & Output	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				strategi diperlukan untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat	melihat bagaimana pengaruh pengetahuan hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat secara spesifik pada pedagang kaki lima
10	Zia, H., Sari, N., Erlita, A. V., 2020, "Pranata Sosial, Budaya Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum" <i>Datin Law Journal</i> , Vol.1, No.2. ²⁰	Kualitatif	Dalam sosiologi hukum, hukum dipandang sebagai <i>Social Control</i> mengenai kaidah tentang boleh atau tidaknya suatu hal. Masyarakat akan mematuhi hukum apabila aturan hukum sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Hubungan hukum dan budaya tidak dapat dilepaskan karena hukum harus selaras dengan nilai yang dianut masyarakat oleh karenanya diperlukan beberapa usaha pembudayaan hukum masyarakat meliputi: 1. Usaha pelembagaan hukum harus dilakukan dengan cermat	Relevansi terletak pada fokus bahasan mengenai hukum dalam perspektif sosiologi dan penilaian budaya hukum sebagai hal yang melatarbelakangi kesadaran masyarakat akan kaidan mengenai boleh atau tidaknya suatu hal. Kemudian kesamaan lainnya adalah pandangan akan hukum dan budaya sebagai suatu konsepsi yang tidak	Perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan dan literatur ini juga fokus membahas mengenai pranata sosial secara lebih mendalam

²⁰ Halida Zia, Nirmala Sari dan Ade Vicky Erlita, "Pranata Sosial, Budaya Hukum dalam Perspektif Sosiologi Hukum", *Datin Law Journal*, Vol.1, No.2, 2020.

No	Judul & Output	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			2. Penyuluhan materi hukum 3. Budaya hukum masyarakat harus dibangun searah 4. Pelembagaan hukum harus dimulai sejak usia dini Sehingga hukum diharapkan dapat berfungsi sebagai pengendali dalam mewujudkan masyarakat madani dan beradab	dapat dipisahkan	
11.	Opeska, Y., Anderson, I., dan Kuswanto, 2021, "Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Budaya Hukum terhadap Kepatuhan Hukum Warga Jambi dalam Menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19"	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan secara parsial variabel tingkat Pendidikan (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan hukum warga Kota Jambi dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19, sementara variabel budaya hukum (X2) berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan hukum. Kemudian secara simultan didapatkan variabel tingkat Pendidikan (X1) dan variabel budaya hukum (X2) memengaruhi variabel kepatuhan hukum (Y) warga Kota Jambi dalam menerapkan protokol Kesehatan Covid-19. Sehingga dengan memiliki pengaruh positif	Relevansi terletak pada metode penelitian dan kesamaan variabel X2 dan Y yaitu ingin melihat pengaruh budaya hukum terhadap kepatuhan hukum masyarakat	Perbedaan lainnya terletak pada variabel tingkat Pendidikan (X1) yang mengukur pengaruh tingkat Pendidikan terhadap kepatuhan hukum, sedangkan dalam rencana penelitian ini peneliti akan menggunakan budaya hukum (X1) dan kesadaran hukum (X2) dan pengaruhnya terhadap kepatuhan hukum secara parsial dan simultan. Perbedaan lain juga

No	Judul & Output	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			dapat dikatakan semakin tinggi Pendidikan dan semakin tinggi budaya hukum akan semakin tinggi pula kepatuhan hukumnya		terletak pada populasi dan lokasi penelitian



1.6 Kerangka Teoritik

1.6.1 Deskripsi Teoritik

Deskripsi teoritik adalah penjelasan rinci mengenai teori dan konsep yang mendasari suatu penelitian. Dalam deskripsi teoritik ini akan berisikan konsep dan teori terkait dengan variabel budaya hukum, kesadaran hukum dan kepatuhan hukum.

1.6.1.1 Budaya Hukum

Hukum dari sudut pandang kultural adalah sudut pandang yang telah berkembang, terutama dalam ilmu sosiologi hukum, di mana hukum dianggap sebagai bagian dari budaya dan mengandung elemen budaya hukum.

Menurut Hilman Hadi Kusuma, budaya hukum mencakup semua jenis sikap budaya manusia yang berdampak atau berhubungan dengan aspek hukum, serta penerimaan umum masyarakat terhadap hukum.²¹

Friedman menyatakan bahwa istilah "budaya hukum" digunakan untuk menggambarkan sikap dan prinsip pada masyarakat yang menentukan apakah hukum berfungsi atau tidak. Budaya hukum adalah "jiwa" yang dapat "mematikan" seluruh prosedur hukum.²²

Dengan demikian Satjipto Rahardjo menyatakan sikap, nilai serta pandangan yang dipercaya oleh masyarakat akan banyak menentukan apakah hukum dijalankan atau tidak didalam masyarakat.²³

Hilman Hadi Kusuma menjelaskan terdapat 3 tipe budaya hukum:²⁴

1. Budaya Parokial (*Parochial Culture*)

Ditandai dengan pola pikir masyarakat yang terbatas, keyakinan bahwa hukum adalah warisan leluhur yang tidak dapat diubah, dan ketakutan terhadap hukuman gaib apabila membantah aturan yang dihasilkan oleh pemimpin.

²¹ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia* (Bandung: Alumnis, 1986), hlm.51.

²² AA. Gede Oka Parwata dkk, *Buku Ajar Memahami Hukum dan Kebudayaan* (Bali: Pustaka Ekspresi, 2016) Cet.1, hlm.53.

²³ *Ibid*, hlm.54.

²⁴ *Ibid*, hlm.54.

2. Budaya Subjek (*Takluk/ subject culture*)

Ditandai dengan pikiran masyarakat yang telah mengakui adanya hukum yang umum dan berasal dari pihak yang memiliki otoritas yang lebih tinggi. Partisipasi masyarakat dalam budaya jenis ini masih sangat terbatas atau sama sekali tidak ada. Pengetahuan, pengalaman, dan interaksi masyarakat masih terbatas, sehingga perspektif masyarakat tentang aspek hukum terungkap secara pasif dan tertutup karena perilakunya yang tunduk pada hukum.

3. Budaya Partisipasi (*Participant Culture*)

Ditandai oleh masyarakat yang memiliki keragaman cara berpikir dan bertindak. Meskipun beberapa masyarakat masih mengadopsi budaya takluk, sebagian besar masyarakat pada jenis ini sudah turut berpartisipasi dalam kehidupan hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum, keluarga dan pribadi

Dengan budaya hukum kita dapat melihat hukum dengan lebih realistis, yakni melihat bagaimana hukum tersebut ada didalam kehidupan masyarakat serta anggapan bahwa hukum merupakan representasi dari norma kebudayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Eugen Ehrlich bahwa hukum tertulis hanya efektif jika sejalan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

1.6.1.2 Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk berperilaku sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku tanpa tekanan atau perintah dari luar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dasar "sadar" berasal dari kata "insyaf", yang memiliki arti "merasa", "tahu", dan "mengerti." Oleh karena itu, kesadaran didefinisikan sebagai "keinsyafan", yaitu keadaan di mana seseorang memiliki kemampuan untuk mengerti tentang suatu hal.

Kesadaran hukum, menurut Soerjono Soekanto, didefinisikan sebagai kesadaran atau prinsip yang dimiliki manusia tentang hukum yang berlaku atau yang diharapkan berlaku. Kesadaran hukum adalah hubungan antara norma

hukum dan cara masyarakat berperilaku secara hukum.²⁶ Kesadaran hukum merupakan hal yang menjembatani kaidah hukum dan pola perilaku hukum masyarakat.

Kesadaran hukum bukan sesuatu yang dapat dibina secara instan, melainkan hal yang harus di tanamkan dengan penuh kesadaran sehingga dapat tertanam didalam sanubari. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi ketaatan hukumnya, dan sebaliknya. Selain itu, kesadaran hukum dapat digunakan sebagai ukuran seberapa efektif hukum sebagai alat pengendalian sosial (*social control*) mampu diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, dimana jika perilaku masyarakat sejalan dengan standar hukum yang ada maka sistem hukum dianggap efektif dan hal demikianlah yang disebut sebagai perilaku sadar hukum.²⁷

Menurut B. Kutchinsky dikutip Soerjono Soekanto terdapat 4 dimensi kesadaran hukum²⁸:

1. *Law Awareness*

Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum

2. *Law Acquaintance*

Pemahaman tentang isi peraturan-peraturan hukum

3. *Legal Attitude*

Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum

4. *Legal Behaviour*

Perilaku hukum

Setiap dimensi menunjukkan tingkatan kesadaran hukum yang dimulai dari "*Law Awareness*" sebagai tingkatan terendah sampai "*Legal Behaviour*" sebagai tingkatan tertinggi.

Kemudian berdasarkan 4 dimensi yang telah disebutkan diatas, menurut B. Kutchinsky dikutip Soerjono Soekanto terdapat 4 indikator kesadaran hukum:

²⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran & Kepatuhan Hukum*, hlm.152

²⁷ Esmi Warassih, "*Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*", (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), hlm.98

²⁸ Soerjono Soekanto, Op.Cit hlm.159.

1. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan yang dimiliki berkaitan dengan perilaku yang telah diatur oleh hukum secara tertulis, mengenai apa saja yang dilarang dan apa saja yang diperbolehkan. Misalnya masyarakat mengetahui adanya pada “Perda DKI Jakarta No.8 tahun 2007”.

2. Pemahaman Hukum

Pengertian atas berbagai informasi terkait isi, tujuan dan manfaat dari sebuah aturan. Misalnya adanya pemahaman Masyarakat mengenai isi dari “Perda DKI Jakarta No.8 tahun 2007” yang mengatur terkait ketertiban umum serta manfaat apa saja yang didapatkan bila mematuhi hukum tersebut.

3. Sikap Hukum

Merupakan cara dimana hukum diterapkan, dihormati, dan dijalankan. Sikap hukum berisi reaksi atau kecenderungan seseorang untuk menerima atau menolak, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju dan positif atau negatif terhadap sebuah peraturan hukum.

4. Perilaku Hukum

Perilaku hukum mengacu pada kecenderungan atau kebiasaan individu dalam berperilaku terhadap hukum. Hal ini juga tercermin dari bagaimana individu berinteraksi dengan hukum yang ada, apakah seseorang mematuhi aturan hukum yang berlaku atau bahkan melanggar peraturan tersebut. Pola perilaku ini juga menjadi tahapan akhir dari tingkat kesadaran hukum seseorang yang berasal dari diri sendiri untuk membentuk sikap kepatuhan hukum.

Keempat indikator yang telah disebutkan menunjukkan tingkatan kesadaran hukum seseorang mulai tingkatan terendah hingga tingkatan yang lebih tinggi. Apabila individu hanya sebatas mengetahui hukum (pada indikator pertama) maka dapat dianggap tingkat kesadaran hukumnya berada pada kategori rendah namun jika individu berperilaku sesuai peraturan yang berlaku (pada indikator keempat) maka dapat dianggap memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi.

1.6.1.3 Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum merupakan ketaatan pada hukum yang bersumber dari kesadaran individu yang melahirkan sebuah ketaatan. Sebagai hasil dari norma hukum, dalam pelaksanaannya kepatuhan ini cenderung dipaksakan dan apabila tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan pemberian sanksi.

Dalam sosiologi hukum teori mengenai kepatuhan hukum dapat diklasifikasikan dalam dua teori yakni teori paksaan (*dwang theorie*) dan teori consensus (*consensus theorie*).²⁹ Pada teori paksaan suatu kepatuhan hukum diupayakan melalui medium paksaan yang menjadi landasan bagi cita hukum itu sendiri untuk mencapai ketertiban yang dilakukan oleh kelompok yang memiliki wewenang. Sedangkan dalam teori konsensus memiliki anggapan suatu sistem hukum tidak dapat bertahan lama jika tidak terdapat landasan legalitas dalam arti jika masyarakat menerima sistem hukum tersebut barulah sistem hukum akan menjadi manifestasi dari ketertiban dan keteraturan kehidupan sosial.

H.C Kelman mendefinisikan kepatuhan hukum sebagai tingkat yang dapat dibedakan dalam tiga tahap yaitu:³⁰

1. *Compliance*

Kepatuhan dilakukan dengan harapan akan imbalan dan untuk menghindari hukuman yang mungkin diberikan jika tidak mematuhi. Karena itu, kepatuhan ini bergantung pada kontrol yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan daripada keyakinan individu terhadap tujuan dan metode hukum yang berlaku. Jika terdapat kontrol yang kuat terhadap pelaksanaan metode hukum, kekuatan jenis ini akan muncul.

2. *Identification*

Kepatuhan terhadap hukum yang tidak disebabkan oleh nilai intrinsik, tetapi untuk mempertahankan keanggotaan kelompok dan menjalin hubungan baik dengan pihak yang diberi wewenang untuk menerapkan hukum tersebut. Daya tarik dari hubungan ini terletak pada keuntungan

²⁹ Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm.232-237.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm.230.

yang dihasilkan dari hubungan tersebut, sehingga kepatuhan tergantung pada seberapa baik atau buruk interaksi tersebut.

3. *Internalization*


Kepatuhan yang tercipta karena nilai intrinsiknya atau dengan kata lain kepatuhan yang ada disebabkan oleh kesadaran terhadap tujuan dan manfaat hukum itu sendiri

Secara sederhana dapat dijabarkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat disebabkan karena 3 faktor; pertama ada *compliance* yaitu kepatuhan terhadap hukum karena takut akan hukuman, kedua ada *identification* yaitu kepatuhan terhadap hukum untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain, dan ketiga ada *intrenalization* kepatuhan terhadap hukum karena sadar akan tujuan dan manfaat suatu hukum.

Penelitian ini akan menggunakan teori derajat kepatuhan hukum H.C Kelman untuk melihat kepatuhan masyarakat terhadap hukum berdasarkan tingkatan kepatuhannya.

1.6.2 Kerangka Berpikir

Skema 1.1 Kerangka Berpikir



(Gambar: Analisis Peneliti, 2024)

M.Friedman menyatakan masyarakat dengan budaya hukum yang cenderung positif dan proaktif akan memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Hal ini dikarenakan budaya hukum merupakan sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh positif dan negative kepada perilaku yang berkaitan

dengan hukum.

Lebih lanjut Soerjono Soekanto memperkuat bahwa budaya adalah bagian yang menentukan efektivitas hukum sebagai cerminan kesadaran hukum masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto perilaku menentang dari masyarakat dalam hal ini PKL mungkin timbul karena masyarakat tidak mengerti akan kegunaan unsur/peraturan baru tersebut³¹. Ketidaktahuan akan fungsi hukum tersebut dapat disebabkan karena adanya ketidakselarasan antara ide, sikap, kepercayaan, nilai, harapan dan pandangan tentang hukum yang kemudian disebut juga sebagai budaya hukum masyarakat sehingga menyebabkan masyarakat tidak memiliki kesadaran yang baik akan suatu hukum.

Berdasarkan analisis sosiologi hukum, yang terpenting dalam mewujudkan efektivitas hukum di tengah masyarakat adalah kepatuhan dan kesadaran hukum dari warga masyarakat itu sendiri³² yang akan timbul apabila hukum mengandung kaidah atau nilai yang dipercaya oleh masyarakat. Oleh karena itu, dikatakan bahwa kepatuhan hukum hadir karena adanya sebuah budaya hukum dan kesadaran hukum yang hidup dan tertanam pada masyarakat.

1.7 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang diajukan dalam bentuk kalimat pertanyaan.³³ Berdasarkan kerangka teori dan kerangka berfikir yang dibuat, hipotesis yang diajukan adalah:

1. Hipotesis penelitian

Ho : $\rho = 0$, 0 berarti tidak ada pengaruh

Ha : $\rho \neq 0$, “tidak sama dengan nol” berarti lebih besar atau kurang dari nol berarti ada pengaruh

³¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2018) Cet.5 hlm.128-129.

³² *Ibid*, hlm.119.

³³ Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan RnD*, (Bandung: Alfabeta, 2013) cet.19, hlm.63.

ρ = nilai korelasi dalam formulasi yang dihipotesiskan.

1. H0: Tidak terdapat pengaruh antara budaya hukum (X1) terhadap kepatuhan hukum (Y)

Ha: Terdapat pengaruh antara budaya hukum (X1) terhadap kepatuhan hukum (Y)

2. H0: Tidak terdapat pengaruh antara kesadaran hukum (X2) terhadap kepatuhan hukum (Y)

Ha: Terdapat pengaruh antara kesadaran hukum (X2) terhadap kepatuhan hukum (Y)

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan dan metode penelitian akan membahas rancangan pendekatan yang digunakan serta metode-metode spesifik yang diterapkan untuk mengumpulkan dan menganalisis data

1.8.1.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan penyebaran dan pengolahan data kuesioner. Berdasarkan kegunaannya, penelitian ini termasuk penelitian *basic research* karena bertujuan untuk mengembangkan serta menambah teori dan dasar keilmuan yang telah ada sesuai dengan tema penelitian. Tujuan dari penelitian *basic research* adalah untuk menambah pengetahuan tentang fenomena dan masalah tertentu dengan maksud untuk menemukan solusi dimana hasil pengetahuan dari penelitian semacam ini sering kali diterapkan kemudian untuk memecahkan masalah organisasi.³⁴

Berdasarkan dimensi waktu atau *Time Horizon*, penelitian ini akan dilakukan secara *cross-sectional* artinya studi yang hanya dilakukan satu kali, mungkin selama beberapa hari, minggu, atau bahkan bulan, dengan tujuan

³⁴ Uma Sekaran dan Roger Bougie, "Research Methods for Business", (UK: John Wiley & Sons Ltd., 2016), hlm.7.

untuk menjawab pertanyaan penelitian. Selain itu, berdasarkan dimensi tujuan, penelitian ini berjenis *explanation* karena bertujuan untuk menjelaskan pengaruh antar variabel.³⁵ Sementara unit analisis pada penelitian ini adalah individu yang bekerja sebagai pedagang kaki lima di kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat meliputi kelurahan Joglo yaitu disekitar SMA Yadika 5, Srengseng disekitar pusat perbelanjaan Srengseng Junction, Meruya Selatan disekitar SD 01 dan Kampus Mercu Buana, Meruya Utara disekitar Pasar Meruya, Kembangan Selatan disekitar pusat perbelanjaan Lippo Mall, Puri Indah Mall dan wilayah CNI, serta Kembangan Utara disekitar RPTRA Kembangan Gajah Tunggal dan pada titik-titik yang ramai menjadi lokasi berjualan para PKL

1.8.1.2 Jenis Sumber Data

Dalam penelitian ini, data kuantitatif akan dianalisis dan diukur menggunakan teknik statistika dalam skala numerik. Sumber data dalam penelitian ini berbentuk data primer dan sekunder dengan penjelasan berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung untuk dianalisis guna memecahkan masalah yang diteliti³⁶. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan dari hasil kuesioner yang diberi kepada pedagang kaki lima di kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sehingga tidak perlu dikumpulkan oleh peneliti³⁷. Dalam penelitian ini, terdapat data-data pendukung selain data primer yang diperoleh oleh peneliti yang didapatkan dari sumber literatur untuk menjadi pendukung di dalam penelitian.

³⁵ Uma Sekaran dan Roger Bougie, *Ibid*, hlm.104.

³⁶ Uma Sekaran dan Roger Bougie, *Ibid*, hlm.37.

³⁷ Uma Sekaran dan Roger Bougie, *Ibid*, hlm.38.

1.8.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Januari-Agustus di titik ramai pengunjung dan aktivitas jual-beli PKL yang ada kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat.

1.8.3 Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel merupakan konsep penting dalam melakukan pengumpulan data untuk analisis statistik. Pemilihan sampel harus mewakili populasi agar data yang dihasilkan semakin akurat.

1.8.3.1 Populasi

Populasi merupakan aspek yang ingin diteliti dalam bentuk kelompok, peristiwa, atau hal-hal lainnya.³⁸ Alasan peneliti memilih populasi pada penelitian ini karena para Pedagang Kaki Lima merupakan pihak yang menggunakan fasilitas umum sebagai tempat berjualan untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh individu yang bekerja sebagai pedagang kaki lima (PKL) yang berada di kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Kota Jakarta Barat tahun 2021, jumlah populasi pelaku pedagang kaki lima di kecamatan Kembangan sebanyak 510 orang.³⁹

1.8.3.2 Sampel

Sampel adalah subkelompok atau bagian dari populasi yang dipilih menjadi sumber data dalam penelitian. Dengan memilih sampel yang tepat, peneliti dapat menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan kepada populasi yang diteliti.⁴⁰

³⁸ Uma Sekaran dan Roger Bougie, *Ibid*, hlm.236.

³⁹ BPS Kota Jakarta Barat, "Kota Jakarta Barat Dalam Angka 2023", (Jakarta: BPS Kota Administrasi Jakarta Barat, 2023), hlm.333.

⁴⁰ Uma Sekaran dan Roger Bougie, *Op.Cit.*, hlm.237.

Peneliti mencoba mengerucutkan jumlah populasi dari total seluruh pelaku pedagang kaki lima di kecamatan Kembangan, Jakarta Barat menggunakan metode *Slovin* dengan tingkat taraf signifikansi sebesar 10%. Rumus *Slovin* digunakan karena populasi dalam penelitian ini sudah diketahui yaitu sebanyak 510 orang PKL di kecamatan Kembangan berdasarkan data BPS Kota Jakarta Barat tahun 2021.

Berikut merupakan perhitungan jumlah sampel menggunakan metode *slovin*:⁴¹

$$n = \frac{N}{1 + N\alpha^2}$$

$$n = \frac{510}{1 + 510 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{510}{1 + 510 (0,01)}$$

$$n = \frac{510}{1 + 5,1}$$

$$n = 83,6 \text{ (84 Sampel)}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

a = Taraf kesalahan

Diketahui:

N = 510

a = 10%

Dari perhitungan diatas, maka sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebesar 84 responden dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 10%.

Penelitian ini menggunakan Teknik *non probability sampling* yaitu ketika elemen-elemen dalam populasi tidak memiliki kesempatan yang sama dalam pemilihan sebagai subjek penelitian dan temuan penelitian terhadap sampel tidak dapat digeneralisasikan kepada seluruh populasi.⁴²

⁴² Uma Sekaran dan Roger Bougie, *Op.Cit.*, hlm.273.

⁴¹ Dameria Sinaga, “Statistik Dasar”, (Jakarta: UKI PRESS, 2014), hlm.16.



⁴² Uma Sekaran dan Roger Bougie, *Op.Cit.*, hlm.273.

Jenis *non probability sampling* yang digunakan dalam pengambilan sampel dipenelitian ini adalah jenis *purposive sampling*. Teknik ini dipilih ketika pengambilan sampel dibatasi pada tipe orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan, baik karena mereka adalah satu-satunya yang memilikinya, atau mereka sesuai dengan beberapa kriteria yang ditetapkan oleh peneliti.⁴³

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah pedagang kaki lima pengguna fasilitas umum di kecamatan Kembangan, Jakarta Barat sebanyak 84 responden dengan cara mendatangi lokasi-lokasi PKL kemudian melakukan penyebaran angket kuesioner.

Setelah berhasil mendapatkan data sampel yang dibutuhkan melalui angket, peneliti mengkonversi data tersebut kedalam *Microsoft Excel* untuk kemudian diuji menggunakan Smart PLS 3. Alasan dilakukannya hal tersebut agar peneliti mendapatkan data yang presisi untuk memperoleh kesimpulan atas rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian dengan 2 variabel X dan satu variabel Y melalui analisis regresi berganda sehingga diperoleh hasil dan saran yang baik dari pengolahan data tersebut.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Berikut adalah beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini:

1. Kuesioner

Kuesioner merupakan seperangkat susunan pertanyaan tertulis yang telah dipersiapkan sebelumnya kemudian responden akan memberikan jawaban mereka, biasanya dalam alternatif yang didefinisikan dengan jelas.⁴⁴

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penyebaran angket kuesioner secara langsung. Kuesioner yang disebarakan disesuaikan dengan indikator pada masing-masing dimensi dalam setiap variabel seperti yang

⁴³ *Ibid*, hlm.248.

⁴⁴ Uma Sekaran dan Roger Bougie, Op.Cit. hlm.142.

terdapat dalam operasional variabel yang sudah dibuat sebelumnya.

Dalam kuesioner yang akan dibagikan, peneliti menggunakan skala likert 1-5 yang mana merupakan sebuah tingkatan nilai dari setiap pernyataan yang terdapat pada kuesioner yang disebarkan kepada responden yang memiliki makna 1 (sangat tidak setuju), 2 (Tidak setuju), 3 (Netral), 4 (setuju), 5 (sangat setuju).

2. Studi Pustaka

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini dalam mengumpulkan data sekunder bersumber dari buku, jurnal, dan referensi lainnya guna untuk memperkuat penelitian ini.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Pada Penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data PLS – SEM (*Partial Least Squares – Structural Equation Model*). *Structural Equation Modeling* (SEM) merupakan suatu teknik statistika untuk menguji dan mengestimasi hubungan kausal dengan analisis faktor dan jalur⁴⁵.

Salah satu metode yang banyak digunakan dalam SEM adalah *Partial Least Square SEM*, atau sering disebut juga PLS-SEM. Menurut Jogiyanto (2021), tujuan dari PLS adalah memprediksi pengaruh variabel X terhadap Y dan menjelaskan hubungan teoritis diantara kedua variabel dan secara simultan dapat melakukan 2 pengujian sekaligus yaitu pengujian model pengukuran dan pengujian model struktural.⁴⁶

Lebih lanjut Jogiyanto (2021) menyatakan keuntungan utama menggunakan PLS-SEM adalah dapat mengukur data dengan skala berbeda secara bersamaan, dapat dijalankan pada data set dan sample kecil serta tidak mensyaratkan data berdistribusi normal. PLS-SEM terdiri atas dua model, yaitu *outer model* dan *inner model*.⁴⁷

⁴⁵ Jogiyanto dan Willy Abdillah, “*Partial Least Square : Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*”, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2021), hlm. 140.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 163-164.

⁴⁷ Hair et.al, “*Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R*”, (Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2021), hlm.10.

1.8.5.1 Outer Model (*Measurement Model*)

Pertama, ada *Measurement Model*. *Measurement Model* juga disebut *outer model* dalam PLS-SEM dari konstruk yang menampilkan hubungan antara konstruk dan variabel indikator (persegi panjang)⁴⁸. Dalam *outer model*, pengukuran ini dilakukan dengan pengujian validitas dan reliabilitas.

1.8.5.1.1 *Validity Test* (Pengujian Validitas)

a) *Convergent Validity* (Validitas Konvergen)

- *Loading Factor*

Untuk menghitung varian yang dijelaskan oleh suatu indikator, kita perlu mengkuadratkan *indicator loading*, yang merupakan korelasi bivariat antara indikator dan konstruk. Namun, terkadang peneliti mendapatkan *Indicator Loading* yang di bawah 0,708 dalam penelitian mereka. Daripada secara otomatis menghilangkan indikator ketika *loading* di bawah 0,70, peneliti harus hati-hati memeriksa efek penghapusan indikator pada ukuran reliabilitas dan validitas lainnya. Lebih lanjut, umumnya, indikator dengan *loading* antara 0,40 dan 0,708 harus dipertimbangkan untuk dihapus hanya ketika menghapus indikator. Pertimbangan lain dalam keputusan apakah akan menghapus indikator adalah sejauh mana penghapusan mempengaruhi *content validity*, yang mengacu pada sejauh mana ukuran mewakili semua aspek dari konstruk yang diberikan.⁴⁹ Oleh karena itu, indikator dengan *loading* yang lebih lemah terkadang tetap dipertahankan oleh peneliti.

- *AVE*

Convergent Validity adalah sejauh mana konstruk konvergen untuk menjelaskan varian indikatornya. Metrik yang digunakan untuk mengevaluasi *Convergent Validity* dari konstruk adalah *Average Variance Extracted* (AVE) untuk semua indikator pada setiap konstruk. AVE didefinisikan sebagai nilai rata-rata umum dari muatan kuadrat dari

⁴⁸ *Ibid*, hlm.5.

⁴⁹ *Ibid*, hlm.77.

indikator yang terkait dengan konstruk (yaitu, jumlah muatan kuadrat dibagi dengan jumlah indikator). Oleh karena itu, AVE setara dengan komunalitas sebuah konstruk. AVE minimum yang dapat diterima adalah 0,50.⁵⁰

b) *Discriminant Validity* (Validitas Diskriminan)

Metrik ini mengukur sejauh mana sebuah konstruk secara empiris berbeda dari konstruk lain dalam model structural. Namun, penelitian terbaru menunjukkan metrik ini tidak cocok untuk penilaian *Discriminant Validity*. Meskipun demikian, kriteria ini tetap dimasukkan, karena banyak peneliti yang mengetahuinya. Kemudian, dilakukan juga pengujian *Fornell-Larcker Criterion* dan *Cross-Loading*.⁵¹ *Fornell-Larcker Criterion* merupakan ukuran *discriminant validity* yang membandingkan varians bersama dalam konstruk dengan *varians* bersama antara konstruk. Kemudian, *Cross-Loading* adalah ketika suatu variabel memiliki dua atau lebih *factor loading* yang melebihi nilai ambang batas yang dianggap perlu untuk signifikansi dalam proses interpretasi faktor.⁵²

1.8.5.1.2 *Reliability Test* (Reliabilitas Konsistensi Internal)

Internal Consistency Reliability adalah sejauh mana indikator-indikator yang mengukur konstruk yang sama dikaitkan satu sama lain.⁵³

a) *Composite Reliability*

Salah satu pengukuran utama yang digunakan dalam PLS-SEM adalah *Composite Reliability*. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat reliabilitas yang lebih tinggi. Kemudian nilai reliabilitas antara 0,60 dan 0,70 dianggap “dapat diterima dalam penelitian eksplorasi”, sedangkan nilai antara 0,70 dan 0,90 berkisar dari “memuaskan hingga baik”.⁵⁴

b) *Cronbach's Alpha*

⁵⁰ *Ibid*, hlm.78.

⁵¹ *Ibid*, hlm.77.

⁵² Hair et.al, “*Multivariate Data Analysis*”. (UK: Annabel Ainscow, 2019), hlm 761.

⁵³ Hair et.al, *Loc.Cit*.

⁵⁴ Hair et.al, *Ibid.*, hlm.183.

Alpha Cronbach adalah ukuran lain dari *Internal Consistency Reliability*, yang mengasumsikan ambang batas yang sama dengan *Composite Reliability*.⁵⁵

1.8.5.2 Inner Model (Structural Model)

Kemudian, setelah melalui tahapan *Outer Model*, maka berikutnya adalah tahapan *Inner Model. Structural Model* (juga disebut *Inner Model* dalam konteks PLS-SEM) yang menghubungkan konstruk (lingkaran atau oval).

Structural Model juga menampilkan hubungan (jalur) antar konstruk.⁵⁶

a) *Coefficient of Determination (R²)*

Coefficient of Determination adalah ukuran *predictive power* (kekuatan prediktif) dalam sampel. Nilai R^2 berkisar dari 0 sampai dengan 1, dengan 0 menunjukkan tidak ada hubungan dan 1 menunjukkan hubungan yang sempurna. Lebih lanjut, semakin tinggi nilai R^2 semakin besar *explanatory power* dari *Structural Model* PLS, dan oleh karena itu semakin baik prediksi dari konstruk endogen.⁵⁷

b) *Path Coefficient (Koefisien Jalur)*

Prosedur *Bootstrap* dijalankan untuk mendapatkan signifikansi. Seperti penilaian bobot indikator formatif, proses *Bootstrap* menggunakan kesalahan standar untuk menghitung nilai t dan p untuk *Path Coefficient* (Hair et al., 2019). Kemudian, *Path Coefficient* signifikan pada tingkat 10% (0,1) jika nilai nol tidak termasuk dalam *confidence interval* 90%. Nilai *Path Coefficient* didapatkan dimana t -hitung lebih besar dari t -tabel (1,645) pada signifikansi = 10% atau dibawah 0,1 agar nilai estimasi koefisien jalur berpengaruh signifikan.⁵⁸

c) *T-Statistics*

Prosedur *Bootstrap* menghasilkan *value* untuk bobot indikator (dan parameter model lainnya). Lebih lanjut, peneliti perlu membandingkan t -

⁵⁵ Hair et.al, *Ibid*, hlm.77.

⁵⁶ Hair et.al, *Ibid*, hlm.5.

⁵⁷ Hair et.al, *Op.Cit.* hlm.780.

⁵⁸ *Ibid*, hlm.780.

value ini dengan nilai kritis dari distribusi normal standar untuk memutuskan apakah koefisien berbeda secara signifikan dari nol. Dengan asumsi Tingkat signifikansi 10%, *t-value* di atas 1,645 (*two-tailed test*) menunjukkan bahwa bobot indikator signifikan secara statistik.⁵⁹

1.8.6 Instrumen dan Kisi-Kisi Penelitian

Instrumen dan kisi-kisi penelitian akan membantu dalam proses pengumpulan data dan memastikan validitas serta reliabilitas penelitian. Instrumen merupakan alat utama untuk mendapatkan sebuah data dalam penelitian sedangkan kisi-kisi berfungsi sebagai panduan dalam penyusunan instrumen penelitian.

1.8.6.1 Instrumen dan Kisi-kisi Variabel Budaya Hukum (X1)

1. Definisi Konseptual

- Budaya Hukum

Menurut Hilman Hadi Kusuma, budaya hukum merupakan tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum dan budaya hukum merupakan segala bentuk perilaku budaya manusia yang mempengaruhi atau berkaitan dengan masalah hukum.⁶⁰

2. Definisi Operasional

Tabel 1.2 Definisi Operasional Variabel X1

Variabel	Sub-Variabel	Dimensi	Definisi	Item
Budaya Hukum	Partisipan: Budaya hukum yang masyarakatnya memiliki cara berpikir dan berperilaku bervariasi serta memiliki	Sikap terhadap hukum	Sikap PKL terhadap peraturan mengenai larangan berjualan difasilitas umum	1,2,3
		Kepercayaan terhadap hukum	Kepercayaan PKL akan nilai-nilai yang ada dalam peraturan mengenai larangan berjualan difasilitas umum akan membawa manfaat bagi	4,5

⁵⁹ Hair et.al, *Op.Cit.* hlm.94.

⁶⁰ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 51.

	partisipasi yang besar terhadap peristiwa hukum yang terjadi		masyarakat	6,7,8
		Keikutsertaan dalam peristiwa hukum	Keikutsertaan PKL dalam ketidakpatuhan hukum dengan memanfaatkan fasilitas umum sebagai tempat berjualan	

(Sumber: Pengolahan Peneliti, 2024)

3. Kisi-Kisi Instrumen

Tabel 1.3 Operasionalisasi Konsep Variabel X1

Variabel	Sub-Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Budaya Hukum (Opeska, Y., dkk, 2023)	Pasrtisipan	Sikap terhadap hukum	Mengetahui kewajiban sebagai warga negara yang baik	Ordinal
			Mengetahui dampak dari menggunakan fasilitas umum untuk berjualan	
			Mematuhi himbauan dari petugas ketertiban	
		Kepercayaan terhadap hukum	Kepercayaan atas tujuan hukum untuk kebaikan bersama	
			Melaksanakan peraturan untuk mengurangi kemungkinan melakukan pelanggaran	
		Keikutsertaan dalam peristiwa hukum	Ikut mensosialisasikan aturan ketertiban umum	
			Ikut menegur orang yang melanggar aturan	
			Ikut mengingatkan orang yang melanggar aturan	

(Sumber: Pengolahan Peneliti, 2024)

1.8.6.2 Instrumen dan Kisi-kisi Variabel Kesadaran Hukum (X2)

1. Definisi Konseptual

- Kesadaran Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum adalah kesadaran atas nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada.⁶¹

2. Definisi Operasional

Tabel 1.4 Definisi Operasional Variabel X2

Variabel	Dimensi	Definisi	Item
Kesadaran Hukum	Pengetahuan Hukum (<i>Law Awareness</i>)	Pengetahuan yang dimiliki oleh pedagang kaki lima di kecamatan Kembangan tentang peraturan hukum yang mengatur ketertiban umum dalam hal ini “Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Pasal 25 Ayat 2”	1,2,3,4,5
	Pemahaman Hukum (<i>Law Acquaintance</i>)	Pemahaman yang dimiliki oleh pedagang kaki lima di kecamatan Kembangan mengenai isi peraturan yang ada pada “Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Pasal 25 Ayat 2”	6,7,8
	Sikap Hukum (<i>Legal Attitude</i>)	Sikap pedagang kaki lima yang ada di kecamatan Kembangan terhadap “Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Pasal 25 Ayat 2”. Sikap tersebut dapat berupa kecenderungan untuk menolak atau menerima peraturan, suka atau tidak suka, positif atau negative terhadap peraturan yang diatur dalam “Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Pasal 25 Ayat 2”	9,10,11
	Perilaku Hukum (<i>Legal Behaviour</i>)	Perilaku pedagang kaki lima yang ada di kecamatan Kembangan terhadap “Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Pasal 25 Ayat 2”. Perilaku tersebut berupa tindakan menjalankan atau tidak	12,13,14

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran & Kepatuhan Hukum*, hlm.152

Variabel	Dimensi	Definisi	Item
		menjalankan, mentaati atau melanggar peraturan yang diatur dalam “Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Pasal 25 Ayat 2”	

(Sumber: Pengolahan Peneliti, 2024)

3. Kisi-kisi Instrumen

Tabel 1.5 Operasionalisasi Konsep Variabel X2

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Kesadaran Hukum (Tauratiya, 2020)	Pengetahuan Hukum (<i>Law Awareness</i>)	Memiliki pengetahuan tentang penggunaan fasilitas umum sesuai aturan	Ordinal
		Memiliki pengetahuan mengenai perbuatan yang dilarang sesuai aturan	
		Membaca aturan ketertiban umum sebelum berjualan	
		Mengetahui batasan menggunakan fasilitas umum sesuai aturan	
		Mengetahui bahwa pelanggaran akan dikenai sanksi	
Pemahaman Hukum (<i>Law Acquaintance</i>)	Pemahaman Hukum (<i>Law Acquaintance</i>)	Mengetahui sanksi bila melanggar berupa pidana dan/atau denda	Ordinal
		Mengetahui bila melanggar dapat dipenjara	
		Mengetahui penggunaan fasilitas umum harus dilakukan dengan bijak	
Sikap Hukum (<i>Legal Attitude</i>)	Sikap Hukum (<i>Legal Attitude</i>)	Mengetahui dengan memberi izin/akses terhadap orang lain berjualan di fasilitas umum bisa dikenakan pidana	Ordinal
		Mengetahui aturan ketertiban umum tidak merugikan PKL	
		Memiliki rasa takut menyalahgunakan fasilitas umum karena ada aturan ketertiban umum	
Perilaku Hukum (<i>Legal Behaviour</i>)	Perilaku Hukum (<i>Legal Behaviour</i>)	Tidak pernah menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi	Ordinal
		Mencari tahu aturan ketertiban umum sebelum berbagi informasi mengenai fasilitas	

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
		umum	
		Ikut mengingatkan teman untuk tidak menggunakan fasilitas umum guna kepentingan yang melanggar aturan ketertiban umum	

(Sumber: Pengolahan Peneliti, 2024)

1.8.6.3 Instrumen dan Kisi-kisi Variabel Kepatuhan Hukum (Y)

1. Definisi Konseptual

Menurut H.C Kelman, kepatuhan hukum merupakan suatu derajat kualitatif yang dapat dibedakan dalam tiga proses yaitu *Compliance* ketika kepatuhan hadir karena takut akan sanksi yang menyertai, kemudian *identification* yaitu kepatuhan karena ingin menjaga hubungan baik dengan orang atau kelompok lain dan *internalization* yaitu kepatuhan yang hadir karena adanya kepercayaan akan tujuan dan fungsi hukum itu sendiri.⁶²

2. Definisi Operasional

Tabel 1.6 Definisi Operasional Variabel Y

Variabel	Sub-Variabel	Dimensi	Definisi	Item
Kepatuhan Hukum	Kepatuhan (<i>Compliance</i>): Seseorang mematuhi hukum karena takut mendapatkan sanksi	Menghindari sanksi	Kepatuhan PKL yang dilatarbelakangi adanya kekuatan dari peraturan yang berlaku berupa pidana dan denda	1,2,3
	Identifikasi (<i>Identification</i>): Seseorang mematuhi hukum karena untuk menjaga keharmonisan hubungan dengan orang	Kemauan dalam menjaga hubungan baik dengan orang atau kelompok lain	Kemauan PKL dalam menaati peraturan mengenai larangan berjualan difasilitas umum karena untuk menjaga hubungan baik dengan sesama	4,5,6

⁶² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, hlm.230.

Variabel	Sub-Variabel	Dimensi	Definisi	Item
	atau badan lain.			
	Internalisasi (<i>Internalization</i>): Seseorang mematuhi hukum berdasarkan unsur intrinsik dari dalam individu karena adanya kesadaran akan tujuan dan fungsi hukum tanpa memandang sanksi atau pihak yang berwenang.	Kemauan dalam menaati tertib berjualan	Kemauan PKL dalam menaati peraturan mengenai larangan berjualan difasilitas umum	7,8,9, 10
		Keyakinan terhadap nilai intrinsik hukum	Keyakinan PKL akan nilai-nilai intrinsik dalam peraturan mengenai larangan berjualan difasilitas umum	11,12, 13,14, 15

(Sumber: Pengolahan Peneliti, 2024)

3. Kisi-Kisi Instrumen

Tabel 1.7 Operasionalisasi Konsep Variabel Y

Variabel	Sub-Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Kepatuhan Hukum (Opeska, Y., dkk, 2021)	Kepatuhan (<i>Compliance</i>)	Menghindari sanksi	Tidak berjualan di fasilitas umum karena takut mendapat sanksi	Ordinal
			Tidak berjualan di fasilitas umum karena diperintah oleh petugas	
			Menutup atau memindahkan lapak ketika ditegur oleh petugas	
	Identifikasi (<i>Identification</i>)	Kemauan dalam menjaga hubungan baik dengan orang atau kelompok lain	Patuh karena kenal dengan petugas yang berwenang	
			Patuh karena ingin menjaga hubungan baik dengan warga sekitar	

Variabel	Sub-Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
			Patuh karena instruksi petugas yang merupakan kerabat	
	Internalisasi (<i>Internalization</i>)	Kemauan dalam menaati tertib berjualan	Tidak pergi (kabur) ketika ada Razia penertiban PKL	
			Tidak pernah merencanakan menghindari penertiban PKL	
			Tidak pernah berjualan dimalam hari agar terbebas dari razia	
			Saya pernah ditangkap Satpol PP saat ada penertiban PKL	
		Keyakinan terhadap nilai intrinsik hukum	Keyakina bahwa aturan ketertiban umum bermanfaat untuk kebaikan pribadi dan orang lain	
			Merasa tenang karena mematuhi aturan mengenai ketertiban umum	
			Saya merasa aman karena ada aturan mengenai ketertiban umum	
			Keyakinan patuh pada aturan akan mengurangi resiko terjerat pelanggaran	
			Keyakinan bahwa aturan ketertiban umum dibuat untuk keselamatan bersama	

(Sumber: Pengolahan Peneliti, 2024)

1.8.7 Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian

1.8.7.1 Evaluasi *Outer Model*

Outer model sering disebut *measurement model*. Model ini menjelaskan kausalitas atau hubungan antar variabel.


1.8.7.1.1 *Validity Test*

a) *Convergent Validity*

- *Loading Factor*


Dalam pengujian *Convergent Validity*, nilai *Loading Factor* yang ideal adalah diatas 0.7 agar dapat terbilang valid. Namun dalam pengolahannya peneliti harus secara bertahap melakukan penghapusan dengan cara menyisihkan indikator yang menjadi pembeban indikator lainnya.

Gambar 1.5 Uji *Outer Model* : *Loading Factor* - *Convergent Validity* (Pengujian Pertama)



Peneliti melakukan pengujian dengan menghapuskan indikator variabel X1 X2 dan Y dengan nilai *Loading Factor* dibawah 0.700. Adapun indikator yang dihapus untuk variabel X1 yaitu (X1) 2 (0.600), variabel X2 yaitu (X2)1 (0.444), (X2)5 (0.243), (X2)7 (0.252), (X2)11 (0.355) dan variabel Y yaitu Y 2 (0.632), Y 4 (0.676), Y 11 (0.620), Y 12 (0.551).

Gambar 1. 6 Uji Outer Model : Loading Factor - Convergent Validity (Pengujian Kedua)



Peneliti melakukan penghapusan 9 indikator variabel yang terdiri dari 1 indikator X1, 4 indikator X2 dan 4 indikator Y dengan nilai *Loading Factor* dibawah 0.700 maka didapatkan keseluruhan nilai *Loading Factor* berada diangka lebih dari 0,700 dan dapat dikatakan valid.

Tabel 1.8 Uji Outer Model : Loading Factor - Convergent Validity (Pengujian Kedua)

VARIABEL	INDIKATOR	LOADING FACTOR	KETERANGAN
X1	(X1) 1	0.856	“VALID”
	(X1) 3	0.869	“VALID”
	(X1) 4	0.944	“VALID”
	(X1) 5	0.938	“VALID”
	(X1) 6	0.797	“VALID”
	(X1) 7	0.927	“VALID”
	(X1) 8	0.824	“VALID”
X2	(X2) 2	0.937	“VALID”
	(X2) 3	0.884	“VALID”
	(X2) 4	0.893	“VALID”
	(X2) 6	0.716	“VALID”
	(X2) 8	0.888	“VALID”
	(X2) 9	0.835	“VALID”
	(X2) 10	0.741	“VALID”
	(X2) 12	0.787	“VALID”
	(X2) 13	0.702	“VALID”
	(X2) 14	0.746	“VALID”
Y	Y1	0.755	“VALID”
	Y3	0.837	“VALID”
	Y5	0.769	“VALID”
	Y6	0.750	“VALID”
	Y7	0.790	“VALID”
	Y8	0.804	“VALID”
	Y9	0.732	“VALID”
	Y10	0.908	“VALID”
	Y13	0.892	“VALID”
	Y14	0.895	“VALID”
Y15	0.793	“VALID”	

(Sumber: Olah Data Peneliti, 2024)

Setelah dilakukan pengujian dapat dipastikan bahwa seluruh indikator yang tersisa yaitu sebanyak 28 indikator dengan rincian 7 indikator variabel X1, 10 indikator variabel X2 dan 11 indikator variabel Y dapat dinyatakan valid karena memiliki nilai *Loading Factor* yang lebih besar dari 0.7 dan dinyatakan dapat dilanjutkan ketahap berikutnya.

- **AVE**

Setelah dilakukan pengujian kedua, maka hasil akhir dari nilai AVE pada pengujian *Convergent Validity* sebagai berikut:

Gambar 1.7 Uji Outer Model: Average Variant Extract – Convergent Validity

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
X1 (Buda...	0.952	0.970	0.960	0.776
X2 (Kesad...	0.948	0.987	0.952	0.667
Y (Kepatu...	0.950	0.965	0.955	0.662

Tabel 1.9 Uji Outer Model: Average Variant Extract – Convergent Validity

VARIABEL	AVERAGE VARIANT EXTRACT (AVE)	KETERANGAN
Budaya Hukum (X1)	0.776	“VALID”
Kesadaran Hukum (X2)	0.667	“VALID”
Kepatuhan Hukum (Y)	0.662	“VALID”

(Sumber: Olah Data Peneliti, 2024)

Dari hasil pengujian yang dilakukan, kedua variabel X (X1 & X2) serta variabel Y memiliki nilai *Average Variant Extract* diatas 0.5 dan dinyatakan valid untuk dapat dilanjutkan ke tahap pengujian berikutnya.

b) Discriminant Validity

Discriminant validity diukur menggunakan nilai *Fornell-Larcker* dan *Cross-Loading*. Nilai *Fornell-Larcker* pada setiap variabel pada variabel itu sendiri harus lebih besar daripada nilai variabel tersebut pada variabel lainnya. Nilai *Cross-Loading* untuk setiap variabel pada variabel itu sendiri harus lebih besar daripada nilai indikator tersebut pada indikator

lainnya agar dapat dinyatakan valid.

- *Fornell-Larcker*

Gambar 1.8 Uji Outer Model: Fornell-Larcker – Discriminant Validity

	X1 (Buda...	X2 (Kesa...	Y (Kep...
X1 (Buda...	0.881		
X2 (Kesa...	0.745	0.817	
Y (Kepatu...	0.306	0.451	0.814

Tabel 1.10 Uji Outer Model: Fornell-Larcker – Discriminant Validity

VARIABEL	X1	X2	Y
X1	0.881		
X2	0.745	0.817	
Y	0.306	0.451	0.814

(Sumber: Olah Data Peneliti, 2024)

Dari pengujian diatas, terlihat bahwa nilai masing-masing variabel pada variabel itu sendiri lebih besar dari pada variabel tersebut pada variabel lainnya. Maka dari itu dalam pengujian Fornell-larcker, seluruh variabel dapat dinyatakan valid.

- Cross – Loading

Gambar 1. 9 Uji Outer Model: Cross-Loading – Discriminant Validity

	X1 (Buda...	X2 (Kesa...	Y (Kepatu...
(X1)1	0.856	0.569	0.175
(X1)3	0.869	0.526	0.311
(X1)4	0.944	0.789	0.267
(X1)5	0.938	0.683	0.259
(X1)6	0.797	0.765	0.349
(X1)7	0.927	0.647	0.193
(X1)8	0.824	0.524	0.226
(X2)10	0.555	0.741	0.225
(X2)12	0.327	0.787	0.304
(X2)13	0.450	0.702	0.015
(X2)14	0.531	0.746	0.215
(X2)2	0.719	0.937	0.379
(X2)3	0.742	0.884	0.279
(X2)4	0.696	0.893	0.463
(X2)6	0.585	0.716	0.116
(X2)8	0.686	0.888	0.544
(X2)9	0.667	0.835	0.462
Y1	0.300	0.451	0.755
Y10	0.256	0.494	0.908
Y13	0.226	0.325	0.892
Y14	0.238	0.370	0.895
Y15	0.356	0.411	0.793
Y3	0.230	0.278	0.837
Y5	0.274	0.367	0.769
Y6	-0.035	0.107	0.750
Y7	0.189	0.209	0.790
Y8	0.266	0.392	0.804
Y9	-0.134	0.006	0.732

Tabel 1.11 Uji Outer Model: Cross Loading– Discriminant Validity

INDIKATOR	X1	X2	Y
(X1) 1	0.856	0.569	0.175
(X1) 3	0.869	0.526	0.311
(X1) 4	0.944	0.789	0.267
(X1) 5	0.938	0.683	0.259
(X1) 6	0.797	0.765	0.349
(X1) 7	0.927	0.647	0.193
(X1) 8	0.824	0.524	0.226
(X2) 2	0.719	0.937	0.379
(X2) 3	0.742	0.884	0.279
(X2) 4	0.696	0.893	0.463
(X2) 6	0.585	0.716	0.116
(X2) 8	0.686	0.888	0.544
(X2) 9	0.667	0.835	0.462
(X2) 10	0.555	0.741	0.225
(X2) 12	0.327	0.787	0.304
(X2) 13	0.450	0.702	0.015
(X2) 14	0.531	0.746	0.215
Y1	0.300	0.451	0.755
Y3	0.230	0.278	0.837
Y5	0.274	0.367	0.769
Y6	-0.035	0.107	0.750
Y7	0.189	0.209	0.790
Y8	0.266	0.392	0.804
Y9	-0.134	0.006	0.732
Y10	0.256	0.494	0.908
Y13	0.226	0.325	0.892
Y14	0.238	0.370	0.895
Y15	0.356	0.411	0.793

(Sumber: Olah Data Peneliti, 2024)

Dari pengujian tersebut, terlihat bahwa nilai masing-masing indikator pada indikator itu sendiri memiliki nilai yang lebih besar daripada indikator tersebut pada indikator lainnya. Maka dari itu dalam pengujian *Fornell-larcker*, seluruh indikator dapat dinyatakan valid.

1.8.7.1.2 Reliability Test

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur reliabilitas suatu variabel. Pengujian ini dapat dilakukan dengan 2 pengukuran, yaitu dengan *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*. Untuk menilai reliabilitas variabel, nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* harus lebih besar dari 0.7 agar dinyatakan reliabel. Berikut adalah hasil uji reliabilitas pada penelitian yang dilakukan:

Gambar 1.10 Uji Outer Model: Cronbach's Alpha & Composite Reliability – Reliability Test

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
X1 (Buda...	0.952	0.970	0.960	0.776
X2 (Kesad...	0.948	0.987	0.952	0.667
Y (Kepatu...	0.950	0.965	0.955	0.662

Tabel 1.12 Uji Outer Model: Cronbach's Alpha & Composite Reliability – Reliability Test

VARIABEL	CRONBACH'S ALPHA	COMPOSITE RELIABILITY	KETERANGAN
X1	0.952	0.960	“RELIABEL”
X2	0.948	0.952	“RELIABEL”
X3	0.950	0.955	“RELIABEL”

(Sumber: Olah Data Peneliti, 2024)

Pada hasil uji diatas, didapatkan nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel X1 (0.952), X2 (0.948) dan Y sebesar 0.950 dan nilai *Composite Reliability* X1 (0.960), X2 (0.952) dan Y (0.955). Maka dari hasil keseluruhan data tersebut dapat dinyatakan bahwa uji reliabilitas valid karena masing-masing variabel pada nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* memiliki nilai yang lebih besar dari 0.7 dan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

1.9 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini bertujuan untuk memberi gambaran mengenai susunan skripsi yang dibuat. Skripsi ini tersusun atas 5 (lima) BAB dengan penjelasan sebagai berikut:

BAB I, PENDAHULUAN: Menjelaskan latar belakang masalah, permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan penelitian sejenis, kerangka teori dan konsep, metodologi penelitian, hipotesis penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, KONTEKS SOSIAL KECAMATAN KEMBANGAN: Menjelaskan tentang deskripsi lokasi penelitian yang berlokasi di kecamatan Kembangan Jakarta Barat, pemerintahan, demografi dan profil responden.

BAB III, HASIL PENELITIAN DAN UJI HIPOTESIS: Membahas mengenai hasil penelitian dan uji hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan software SMART PLS.

BAB IV, PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN: Membahas mengenai hasil analisis perhitungan statistik dari “Pengaruh Budaya Hukum dan Kesadaran Hukum PKL Terhadap Tingkat Kepatuhan Hukum “Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Pasal 25 Ayat 2”.

BAB V, PENUTUP: Membahas kesimpulan yang disusun untuk memberikan jawaban yang jelas dan konkret sesuai dengan rumusan masalah penelitian serta saran yang dipertimbangkan oleh peneliti sebagai masukan untuk pengembangan penelitian dimasa depan.